

KEMANUSIAAN

Basis Sejati Kerja Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

Dr. Puji Pujiono,MSW

Sr Advisor, Pujiono Centre

Konvenor Aliansi Pembangunan-Kemanusiaan Indonesia
September 2023



Kerangkakerja HAM Internasional

Hukum yang mempromosikan dan melindungi individu dan kelompok terhadap pelanggaran oleh pemerintah atas hak-hak yang dijamin secara internasional



Hak-hak dasar

- "Hak yang melekat dan dimiliki oleh seseorang semata-mata karena ia adalah manusia" tanpa memandang usia, asal etnis, lokasi, bahasa, agama, etnis, atau status lainnya.
- Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut, dan berlaku di mana pun dan kapan pun
- Perlu diberlakukan empati
- Membebaskan kewajiban kepada seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain
- Tidak boleh diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum yang adil berdasarkan keadaan tertentu

INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS

UDHR 1948

Universal Declaration of Human Rights (1948)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)

CAT 1948

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (1984)
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment (1984)

ICESCR 1966

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

ICCPR 1966

Kovenan internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (1966)
International Covenant on Civil and Political Rights (1966)

CRC 1989

Konvensi Hak Anak (1989)
Convention on the Rights of the Child (1989)

CEDAW 1979

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

CRPD 2006

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (2006)
Convention on the Right of Persons with Disabilities (2006)

ICPPED 2006

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2006)
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006)

ICMW 1990

Konvensi Internasional tentang Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya (1990)
International Convention on the Right of All Migrant Workers and Their Families (1990)

ICERD 1965

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

ACAMAN

Keadaan berpotensi merusak

Alam, kegiatan manusia, sosial, pandemi, teknologi, dsb

BAHAYA

Ketika ancaman

menjadi suatu peristiwa

KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO

PAPARAN

Ketika bahaya beririsan dengan kerentanan

KERENTANAN

Keadaan atau ciri-ciri yang membuat rawan

Sosial ekonomis, geologis, meteorologis, dsb.

KEMAMPUAN

Kesanggupan untuk mempertahankan diri dan melenting balik ketika mengalami peristiwa berbahaya

KETANGGUHAN

MANAJEMEN RISIKO

PENCEGAHAN

Mencegah **risiko** baru dan tidak memperburuk yang sudah ada

PENGURANGAN

Mengurangi **peluang** terjadinya peristiwa berbahaya

MITIGASI

Mengurangi **dampak** yang mungkin timbul dari kejadian bahaya

Struktural: rekayasa rancang bangun

Non-struktural: kesadaran, pengetahuan, budaya, diklat kebijakan

Transfer: asuransi, reasuransi fasilitas kredit, dana cadangan

Proses Bisnis Penanggulangan Bencana

KEDARURATAN KEMANUSIAAN

Mengatasi kegentingan akibat kejadian bencana terhadap kehidupan, martabat, dan kesejahteraan serta kemampuan



MANAJEMEN KEDARURATAN

KESIAPAN

Menyusun **kerangka kerja**, rencana, dan prosedur respon terhadap kejadian

KESIAGAAN

Menyusun **protokol dan kontinjensi** pengerahan aset dan proses respon terhadap kejadian

TANGGAP BENCANA

Menghentikan atau mengendalikan **kejadian, imbas, dan dampak** dari kejadian bencana

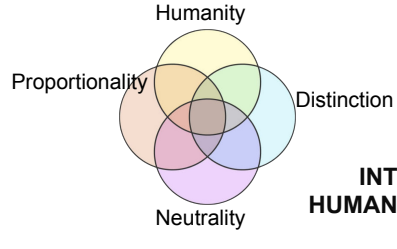
MANAJEMEN PEMULIHAN

PEMULIHAN

Mengembalikan fungsi, membangun kembali, berinvestasi untuk ketangguhan kedepan

Kerangkakerja Humaniter Internasional

Seperangkat aturan yang mengikat semua pihak dalam konflik bersenjata yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata



Orang-orang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran



KONVENSI JENEWA (1949)

- Terluka dan sakit di darat
- Terluka dan sakit di laut
- Tawanan perang
- Penduduk sipil dan yang di pendudukan

KONVENSI JENEWA (1977)

- Perlindungan dalam IAC
- Perlindungan dalam NIAC

Gas, biologis, pemusnahan massal, kluster, ranjau darat, bahan kimia, dll.

REFUGEE LAW

Guiding Principles on IDPs

PENGADILAN TERHADAP PELANGGAR

Menuntut dan, jika perlu, menghukum individu yang bertanggung jawab atau menyerahkan mereka di pengadilan pidana internasional

DIBERLAKUKAN UNTUK SIAPA?

- Negara (pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan IHL)
- Non-negara (pihak-pihak yang terlibat konflik)
- Individu (pihak-pihak yang terlibat dalam konflik: kombatan & non-kombatan/sipil)

LAW OF ARMED CONFLICT (Hague Law)

Mengatur pelaksanaan permusuhan dan membatasi metode dan sarana peperangan

IAC: International Armed Conflict

NIAC: Non International Armed Conflict

- pemberontakan, pembebasan, separatis
- perang saudara
- konflik bersenjata non-internasional lainnya

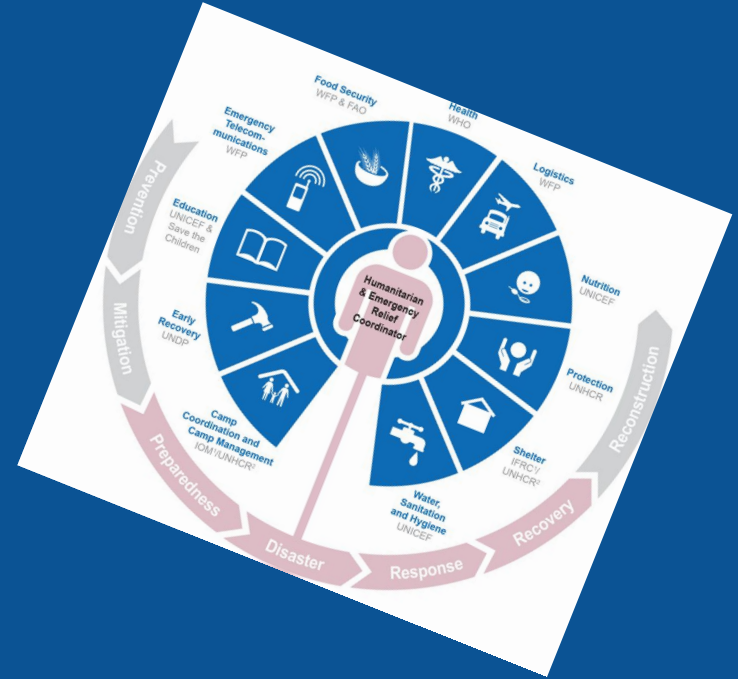
ITD: Internal tension & disturbances

Reguler	Warga negara		Migran	
Ireguler	Stateless	IDPs	Pengungsi	Undocumented
		Migrasi paksa		Illegal stayer

Prinsip-prinsip termasuk: Durable solutions, non-refoulement

KOORDINASI

Penatakelolaan Respon
Kemanusiaan Global dan
Nasional



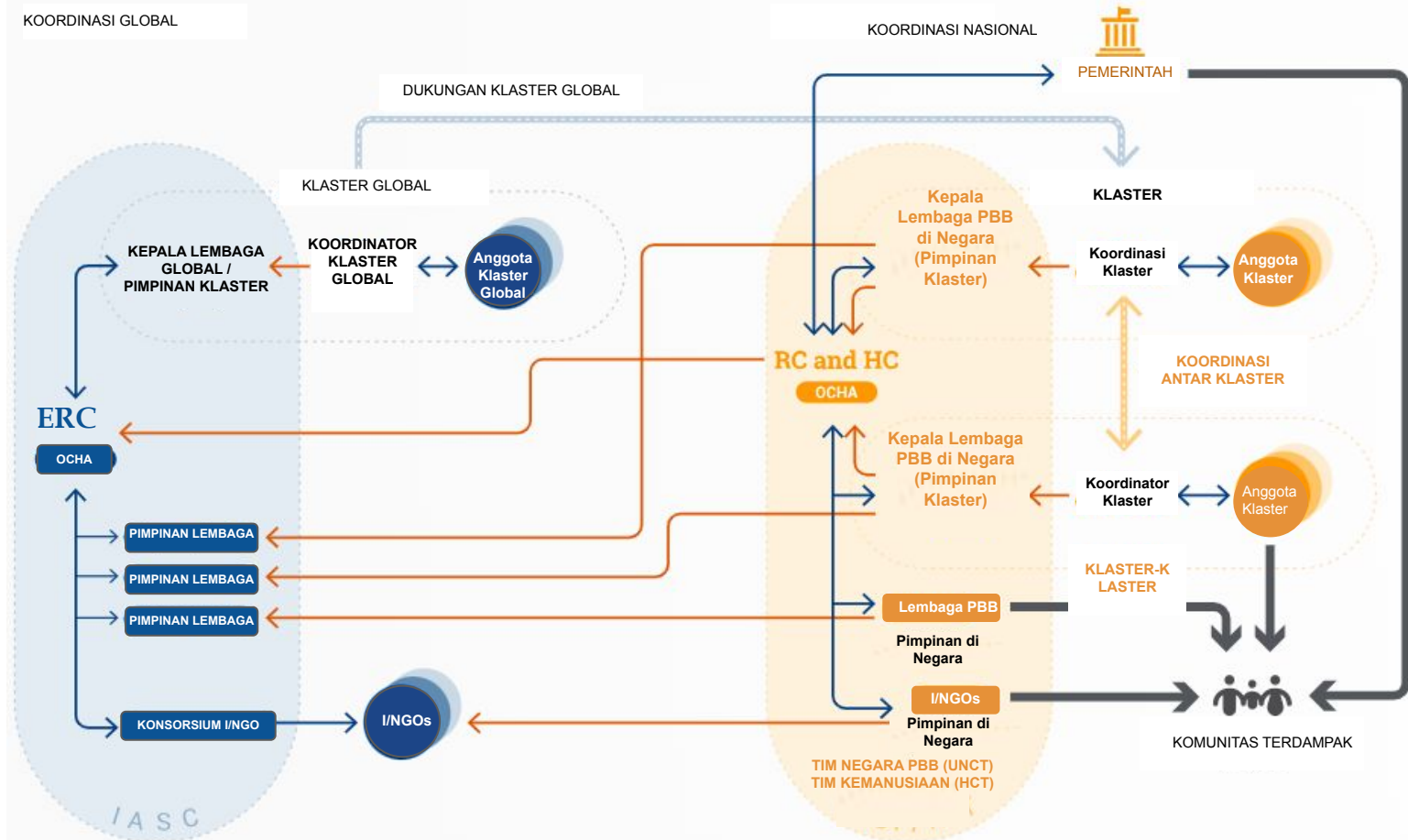
Rancangbangun Koordinasi Kemanusiaan

(<https://rchc-handbook.unocha.org/chapter-a.html>)

← KOORDINASI → PELAPORAN → DUKUNGAN

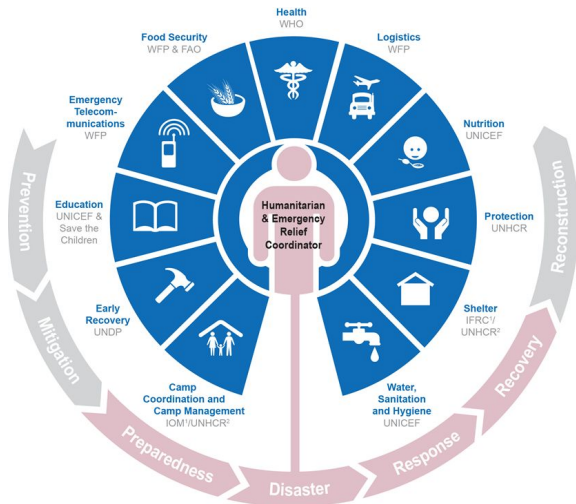
KOORDINASI GLOBAL

KOORDINASI NASIONAL



Rancangbangun Klaster Kemanusiaan

STRUKTUR KLASER GLOBAL

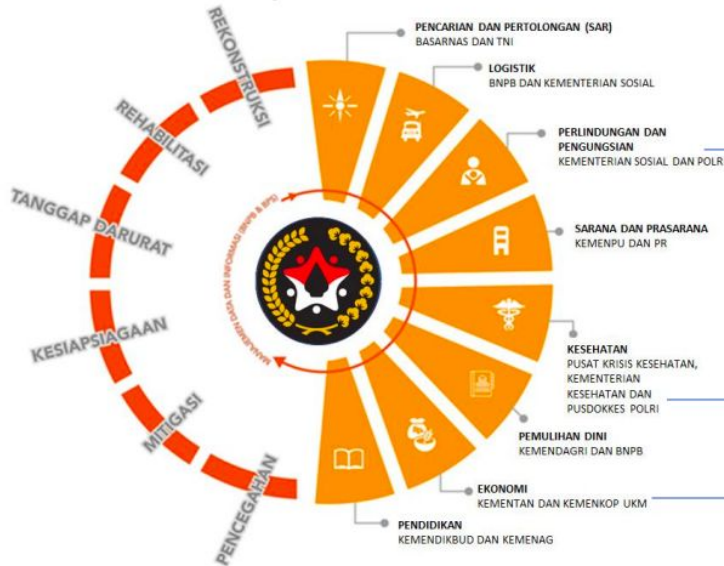


STRUKTUR KLASER NASIONAL

KLASTER NASIONAL
BENTUKAN BNPB dan K/L tahun 2014

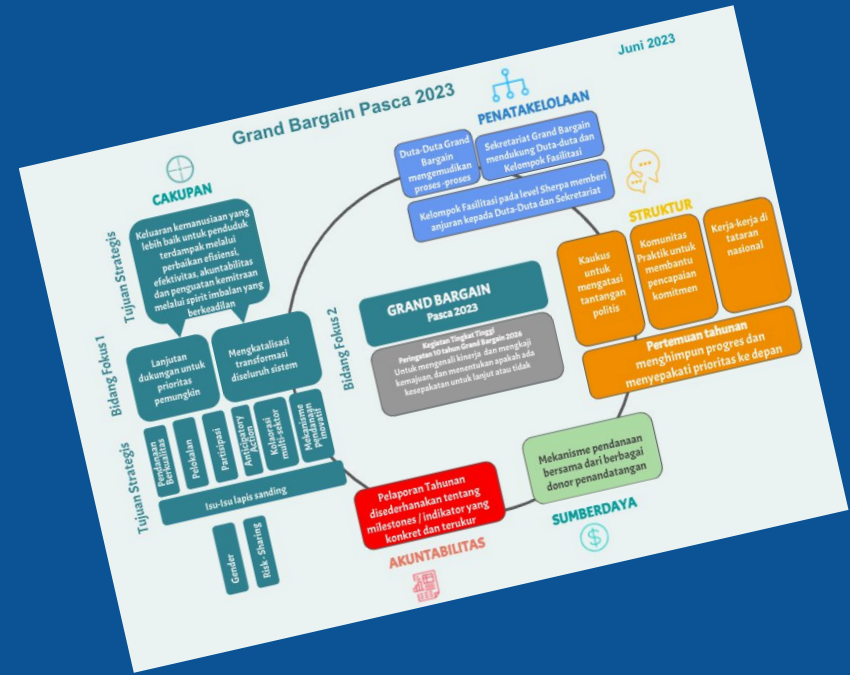


KLASTER NASIONAL
DALAM RESPONS COVID-19



GRAND BARGAIN

Dan Peran Pelaku Lokal



GRAND BARGAIN 1.0 (2016)

MENJEMBATANI KESENJANGAN, MENGATASI KEBUTUHAN, MENYAMPAIKAN BANTUAN



WORLD
HUMANITARIAN
SUMMIT
Istanbul 2016

WORKSTREAM

Co-Convenor

Co-convenor mengkoordinasi masing-masing Workstream dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan komitmen - komitmen mereka. Ada dua CONVENOR pada masing-masing Workstream: donor dan lembaga kemanusiaan

Eminent Person

Bertanggungjawab untuk mendorong dan menggerakkan pencapaian komitmen-komitmen

Kelompok Fasilitas

Menyediakan momentum dan memberikan padangan umum tentang proses Grand Bargain, terdiri dari perwakilan dari tiap-tiap konstituensi: ECHO, UK, OCHA, WFP, IFRC, SCHR

Sekretariat

Membantu Kelompok Fasilitas memandu Grand Bargain, membantu Co-Convenors meningkatkan efisiensi dan dampak - termasuk di garis depan, dan membantu kerjasama Penandatanganan

LEBIH TRANSPARAN



Data dan platform digital yang teratur dan terbuka untuk umum

PELOKALAN



Melalui kemitraan, keterlibatan koordinasi, pendanaan dan penguatan kapasitas para pelaku lokal

BANTUAN BERBASIS TUNAI



Mengembangkan model baru bantuan berbasis uang tunai

TINJAUAN FUNGSIONAL



Mengurangi tumpang tindih dan ongkos manajemen dengan koordinasi digital dsb.

PENGAJIAN KEBUTUHAN BERSAMA



Melakukan pengkajian terkoordinasi, menghimpun data digunakan bersama

REVOLUSI PARTISIPASI



Melibatkan penerima manfaat dalam pengambilan keputusan

PERENCANAAN DAN PENDANAAN MULTI-TAHUN



Perencanaan bersama dan multi-tahun yang lebih fleksibel

MENGURANGI EAR-MARKING



Menambah porsi pendanaan yang berlaku umum dan tidak terikat sasaran

PENYEDERHANAAN PELAPORAN



Mengurangi kerumitan, volume dan kekerapan laporan bantuan

KERJASAMA KEMANUSIAAN-PEMBANGUNAN



Pengkajian dan strategi bersama kemanusiaan - pembangunan

GRAND BARGAIN 2.0 (2021)

GRAND BARGAIN 2.0

TUJUAN STRATEGIS

TUJUAN STRATEGIS

Hasil kemanusiaan yang lebih baik untuk penduduk terdampak melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam semangat *Quid pro Quo* (manfaat bagi semua) yang relevan untuk semua konstituen

PRIORITAS PEMUNGKIN

PRIORITAS PEMUNGKIN 1

Tercapainya jumlah memadai **pendanaan berkualitas** untuk memungkinkan respons yang efektif dan efisien, memastikan visibilitas dan akuntabilitas

PRIORITAS PEMUNGKIN 2

Dukungan lebih besar yang diberikan kepada kepemimpinan, penyampaian dan kapasitas **perespon lokal dan partisipasi komunitas terdampak** dalam menangani kebutuhan kemanusiaan

PILAR-PILAR KELUARAN

Fleksibilitas, prediktabilitas, transparansi dan tracking

Sejumlah besar dana berkualitas ditransfer ke mitra kemanusiaan termasuk proporsi yang lebih besar kepada pelaku lokal, untuk memastikan respon yang berkualitas tinggi yang memadai cakupannya, tepat waktu dan relevan dengan tracking dan transparansi yang tepat terkait pemanfaatan dan dampak pendanaan

Kemitraan yang berkeadilan dan berprinsip

Pendanaan berkualitas dan kemitraan lokal perlu didasarkan pada pemahaman keseluruhan sistem tentang manajemen risiko (termasuk sharing dan transfer risiko) dan prinsip-prinsip kemitraan yang jelas untuk mendukung kepemimpinan lokal dalam penyampaian bantuan dan kapasitas

Akuntabilitas dan Inklusi

Untuk mencapai kualitas, respon harus disesuaikan dengan kapasitas, prioritas dan pandangan komunitas terdampak, dan mendukung lembaga dan partisipasi orang-orang yang kebutuhannya meningkat karena ketidaksetaraan gender, disabilitas, keterkucilan dan keterpinggiran sosial dan para pelaku kemanusiaan harus akuntabel kepada penduduk terdampak

Penetapan Prioritas dan Koordinasi

Pendanaan bermutu menyasar mereka yang paling rentan berdasar kebutuhan utama berdasarkan proses konsultatif yang inklusif dan analisis gender dengan komunitas terdampak, dan koordinasi efektif yang mendorong representasi yang lebih besar dan manakala dimungkinkan juga kepemimpinan para perespon lokal termasuk organisasi-organisasi yang dipimpin oleh perempuan

Komitmen inti menuju transparansi lebih luas (1.2.), mendukung perespon lokal, perencanaan multi-tahun, luwes, kolaboratif serta pendanaan multi-tahun (7.1), mengurangi penganggaran terkunci (8.2), memadu-sederhanakan pelaporan naratif (9.1)

Komitmen inti menuju dukungan untuk pelaku lokal (2.4.) meningkatkan bantuan keuangan non-tunai (3.1.) mengurangi pengkajian oleh donor secara individual (4.5)

Komitmen inti menuju pengkajian dan analisis bersama (5.1.) pelibatan dan akuntabilitas kepada komunitas terdampak (6.1.) menguatkan irisan pembangunan dan kemanusiaan

KAITAN DENGAN KOMITMEN INTI YANG DISETUJUI PADA 2016/2018



64 Penandatangan

Pemerintah
NGOs
Lembaga PBB
Palang Merah
Inter-government

8 Workstream

Co-Convenor



Co-convenor mengkoordinasi masing-masing Workstream dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan komitmen - komitmen mereka. Ada dua CONVENOR pada masing-masing Workstream: donor dan lembaga kemanusiaan

KAUKUS

Kelompok Fasilitasi & SHERPA

Menyediakan momentum dan memberikan padangan umum tentang proses, terdiri dari perwakilan dari tiap-tiap konstituensi: ECHO, UK, OCHA, WFP, IFRC, SCHR

Eminent Person

Mendorong dan menggerakkan pencapaian komitmen-komitmen

Sekretariat

- Membantu Kelompok Fasilitasi
- membantu Co-Convenors meningkatkan efisiensi dan dampak - termasuk di garis depan, dan
- membantu meningkatkan kerjasama Penandatangan dan non-member

KOMISI TETAP
ANTAR LEMBAGA
(IASC)

Membentuk suara nasional/lokal
Mengangkat issue secara konstruktif
Menagih komitmen Penandatangan

- Nominasi oleh Penandatangan
- Nominasi oleh pemangku kepentingan
- Ditunjuk oleh Eminent Persons atau Humanitarian Coordinator ???

Kelompok
Acuan
Kemanusiaan
Indonesia

Forum/platforms
CSOs/NGOs
Pemerintah
Media
Bisnis
Donor
Akademisi
Palang Merah
Lembaga PBB
Komunitas terdampak

TIM
KEMANUSIAAN
TINGKAT NEGARA

GRAND BARGAIN 3.0 (2023)

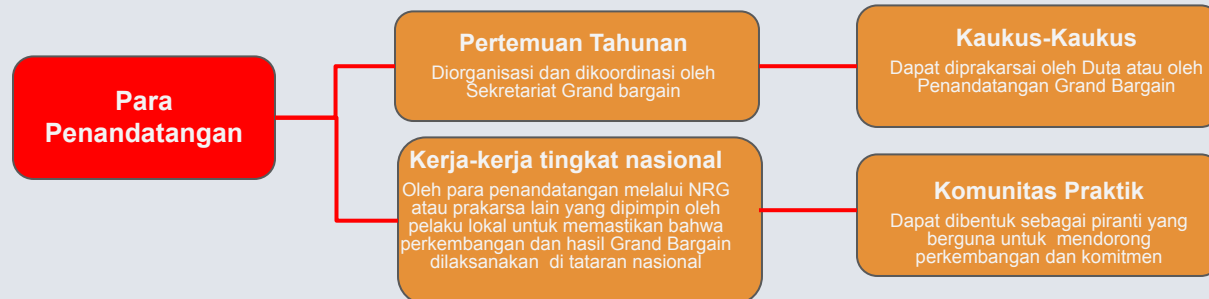
Juni 2023

Penatakelolaan dan Struktur



PENATAKELOLAAN

STRUKTUR PENDUKUNG



Grand Bargain Pasca 2023

Juni 2023

Tujuan Strategis
Bidang Fokus 1

CAKUPAN

Keluaran kemanusiaan yang lebih baik untuk penduduk terdampak melalui perbaikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan penguatan kemitraan melalui spirit imbalan yang berkeadilan

Lanjutan dukungan untuk prioritas pemungkin

Mengkatalisasi transformasi diseluruh sistem

Pendanaan Berkualitas

Pelokalan

Partisipasi

Anticipatory Action

Kolaborasi multi-sektor

Mekanisme pendanaan inovatif

Isu-Isu lapis sanding

Gender

Risk-Sharing

Bidang Fokus 2

GRAND BARGAIN Pasca 2023

Kegiatan Tingkat Tinggi

Peringatan 10 tahun Grand Bargain 2026

Untuk mengenali kinerja dan mengkaji kemajuan, dan menentukan apakah ada kesepakatan untuk lanjut atau tidak

AKUNTABILITAS

Pelaporan Tahunan disederhanakan tentang milestones / indikator yang konkret dan terukur

PENATAKELOLAAN

Duta-Duta Grand Bargain mengemudikan proses-proses

Sekretariat Grand Bargain mendukung Duta-duta dan Kelompok Fasilitas

Kelompok Fasilitas pada level Sherpa memberi anjuran kepada Duta-Duta dan Sekretariat

SUMBERDAYA

Mekanisme pendanaan bersama dari berbagai donor penandatangan

STRUKTUR

Kaukus untuk mengatasi tantangan politis

Komunitas Praktik untuk membantu pencapaian komitmen

Kerja-kerja di tataran nasional

Pertemuan tahunan menghimpun progres dan menyepakati prioritas ke depan